



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☐ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400  
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/.../2019

Tanggal : 06 Mei 2019, diberikan kepada :

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPADA**

Nama Lembaga : POS PAUD KASIH IBU KALIAMAN KEMBANG  
Alamat : Dk Krajan Kaliaman Kembang  
Kelurahan/Desa : Kalamian RT. 03 RW. 04  
Kecamatan : Kembang  
Kabupaten/Kota : Jepara  
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 16 Juni 2017  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telpon / HP : 081325727155  
Pemimpin : SRI NURYATI  
Pemilik / Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara

Berlaku terhitung mulai tanggal : 6 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2022

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 06 Mei 2019

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara

**AGUS TRI HARJONO, SH.MM**

Revisi TK I

NIP. 196308171992031011





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145 /Jpa.59400*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /...142.../2019**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )**  
**NON FORMAL**

**Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **SRI NURYATI**  
Selaku Pemilik / Operasional PAUD : **POS PAUD KASIH IBU KALIAMAN KEMBANG**  
Nomor : **01/PP.KASIH IBU/2019**  
Tanggal : **19 Maret 2019**  
Beserta lampiran – lampirannya.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional POS PAUD.  
b. bahwa izin operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional POS PAUD kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : POS PAUD KASIH IBU KALIAMAN KEMBANG  |
| Jenis Pendidikan  | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus   |
| Telp              | : 081325727155   |
| Tahun Berdiri     | : 16 Juni 2017   |
| Alamat            | : Jalan / Dukuh : Dk Krajan Kaliaman Kembang<br>Rt. / Rw : 03 / 04<br>Kelurahan / Desa : Kaliaman<br>Kecamatan : Kembang<br>Kabupaten : Jepara |
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **SRI NURYATI**  
Pemilik / Izin Operasional : **Tim Penggerak PKK Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara**
- Kedua : Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD Kasih Ibu Kaliaman Kembang** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 06 Mei 2019

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

  
**AGUS TRI HARJONO, SH.MM**  
Pembina TK.1  
NIP. 19630817 199203 1 011